

# KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL DAN PERATURAN TURUNAN

SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

Oleh: Dr. Iskandar Simorangkir SE. MA
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah
Surabaya, 4-6 Oktober 2017

#### **PERKEMBANGAN INFLASI**

**KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL** 

KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

## **OUTLINE**


#### **PERKEMBANGAN INFLASI**

**KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL** 

KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT


DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

## INFLASI RENDAH DAN STABIL : FAKTOR DAYA SAING INDONESIA



#### PERKEMBANGAN INFLASI


Inflasi secara keseluruhan relatif terkendali. Inflasi September 2017 mencapai 0.13 persen (mom) dan 3.72 persen (yoy) . Hingga September 2017, inflasi mencapai **2.66 persen (ytd).** 



Sumber: BPS

## DAMPAK KENAIKAN HARGA TERHADAP KEMISKINAN

Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Se cara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,19 persen



No	Komoditas	Kontribusi terhadap Garis Kemiskinan Maret 2017 (% )	
		Desa	Kota
1	Beras	26,46	20,11
2	Rokok kretek filter	11,53	11,79
3	Telur ayam ras	3,13	3,69
4	Daging ayam ras	2,23	3,61
5	Mie instan	2,31	2,59
6	Gula pasir	3,04	2,27
7	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,68	1,74
8	Tempe	1,51	1,67
9	Bawang merah	1,95	1,67
10	Tahu	1,36	1,59

Sumber: Bappenas, BPS

#### **OUTLINE**

PERKEMBANGAN INFLASI

#### **KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL**

KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

## LATAR BELAKANG KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL (1)



#### Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Pokjanas TPID tertuang dalam MoU Kemenko Ekonomi, Kemendagri dan BI yang berakhir pada April 2017. Dasar hukum Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan



#### **Arahan**

Arahan Wakil Presiden pada Rakornas IV TPID tahun 2013 untuk memperkuat dasar hukum dan kelembagaan Po kjanas TPID dan TPI.



#### Desakan TPID

Desakan dari TPID untuk memperkuat kelembagaan Pokjanas TPID berkaitan dengan kebutuhan untuk menangani stabilisasi harga secara lintas sektor, lintas kementerian, dan melibatkan pemerintah pusat ma upun daerah.



#### **HLM TPI**

Sejak th. 2013, HLM TPI dihadiri dan dipimpin oleh Menteri dan Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya hanya dihadiri oleh Eselon I, maka landasan hukum perlu diperkuat di atas Surat Keputusan Menteri Keuangan y ang selama ini ditetapkan.



#### **Tim Teknis**

Terdapat dua Tim yang menangani koordinasi pengendalian inflasi tingkat nasional, yaitu TPI dan koordinasi pengendalian inflasi di daerah yaitu Pokjanas TPID. selama ini belum terdapat mekanisme kerjasama yang baku serta sinergi antara TPI dan Pokja nas TPID.



#### Penguatan Kelembagaan

Perlunya penguatan kelembagaan dalam melakukan asesmen permasalahan inflasi, merumuskan rekomendasi kebijakan secara menyeluruh, dan melakukan koordinasi implementasi rekomenda si kebijakan, baik tingkat pusat mau pun daerah.

## LATAR BELAKANG KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL (2)



#### Kebutuhan

- Kepentingan TPID untuk menyusun program kerja dan pengalokasian anggaran. Masalah utaman ya biasanya terjadi pada saat pembahasan pro gram dengan DPRD.
- 2. Mendorong terbentuknya TPID di seluruh daerah otonom (sekarang 524 TPID)
- 3. Sinkronisasi dan koordinasi TPI dan Pokjanas TPID dalam satu wadah.



#### Keputusan Presiden

Keppres No 23 tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional



#### Kajian bersama Ahli Tata


- Terdapat 3 opsi bentuk dasar hukum kelemb agaan TPI- Pokjanas TPID yaitu SK Menko, In pres dan Perpres
- 2. Koordinasi dengan daerah (TPID) akan diwa kili oleh Mendagri.
- 3. Perlu disusun suatu aturan internal BI yang m emberikan kewenangan satuan kerja tertent u di BI untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah. → tidak melanggar independen si BI
- 4. Untuk efektivitas pelaksanaan tugas TPI Pok ajanas TPID, dalam struktur kelembagaan di usulkan pembentukan pokja-pokja yang sec ara spesifik bertanggung jawab terhadap tu gas tertentu.



#### Dukungan

Keppres ini dapat mendukung kegiatan koordinasi pengendalian inflasi lainnya seperti Evaluasi Kinerja TPID, dan Kerjasama Penghitungan Inflasi dg BPS di tk daerah.

## STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT SEBELUM KEPPRES TPIN



- 1. Forum koordinasi tertinggi adalah Rakornas TPID yang dilaks anakan 1 kali dalam setahun.
- Keanggotaan hanya berasal dari 3 instansi yaitu Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri
- 3. Pembinaan terhadap TPID-TPID
- 4. Menyampaikan kebijakan-kebijakan pusat yang berkaitan dengan daerah terkait pengendalian inflasi

- Forum koordinasi tertinggi adalah High Level Meeting (HLM), yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
- Dilaksanakan untuk mengusulkan tema rakornas, penetapan sasaran inflasi dan langkah-langkah pengendalian inflasi.
- 3. Keanggotan berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga
- Menghasilkan berbagai kajian terkait pengendalian inflasi nasional

Tidak ada forum Koordinasi antara Pokjanas TPID dan TPI. Sehingga berbagai kajian maupun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh TPI tidak ada transmisi secara langsung ke Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

## STRUKTUR KELEMBAGAAN TPIN



## TPI PUSAT (TPIP)

Ketua	Menko Perekonomian
Wakil Ketua I	Gubernur Bank Indonesia
Wakil Ketua II	Menteri Keuangan
Wakil Ketua III	Menteri Dalam Negeri
Anggota	1. Menteri Perdagangan
	2. Menteri Pertanian
	3. Menteri Perhubungan
	4. Menteri ESDM
	5. Kepala Bappenas
	6. Menteri PU & PR
	7. Menteri BUMN
	8. Sekretaris Kabinet
	9. Kepala Kepolisian RI
Sekretaris	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keua ngan, Kemenko Perekon omian

## **TPID PROVINSI**

Ketua	Gubernur
Wakil Ketua	Kepala Perwakilan BI
Sekretaris dan Anggota	Pimpinan organisasi pera ngkat daerah yang terkait dengan inflasi

Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inf Iasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

- TPIP dibantu Kelompok Kerja d an Sekretariat
- Tugas dan keanggotaan Kelom pok Kerja dan Sekretariat ditet apkan dengan KepMenko selak u Ketua TPIP

#### **TPID KABUPATEN/KOTA**

Ketua	Bupati / Walikota
Wakil Ketua	Pejabat Kantor Perwakila n Bl
Sekretaris dan Anggota	Pimpinan organisasi pera ngkat daerah yang terkait dengan inflasi

Susunan keanggotaan Tim Pengendalia n Inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan de ngan Keputusan Bupati/Walikota

## TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT (TPIP)

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah
- Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi

TPIP dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, serta pihak lain yang dianggap perlu

## TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI

- Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi
- Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional
- Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan atau
- Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu

## TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KAB/KOTA

- Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota
- Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi
- Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota
- Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi
- Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu

#### **MEKANISME KOORDINASI TPIN**

- 1. Keanggotaan Bank Indonesia dalam TPIN tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. TPIP bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pengendalian inflasi kepada Presiden.
- 2. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Koordinasi dimaksud melalui forum rapat koordinasi seperti Rakornas, Rakorpusda dll
- 3. Dalam hal diperlukan, rapat koordinasi dapat mengundang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- 4. Kelompok Kerja atau Sekretariat dalam menyelenggarakan rapat dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- 5. Dalam rangka memberikan acuan bagi Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan maka ditetapkan Sasaran Inflasi. Dimana sasaran inflasi tersebut dibahas dalam Rapat Koodinasi Tingkat Pimpinan Keme nterian/Lembaga

## **DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN INI:**

- 1. Provinsi yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, gubernur akan membentuk Tim Pengend alian Inflasi Daerah Provinsi
- 2. Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Pengendalia n Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, bupati/walikota akan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Provinsi yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentu k Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota namun belum sesuai dengan Keputusan Presiden ini, menyesuaik annya dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017)



## **OUTLINE**

PERKEMBANGAN INFLASI **KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL** KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

## ORGANISASI DALAM TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

## Pokja Pusat

Ketua Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keua

ngan

Wakil Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Mone

Ketua ter, Bank Indonesia

#### Anggota

- 1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko perekonomian
- 2. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian;
- 3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
- 4. Direktur Jenderal Holtikultura, Kementerian Pertanian;
- 5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
- 6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan
- 7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
- 8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 9. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
- 10. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM
- 11. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR
- 12. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
- 13. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Kementerian BUMN
- 14. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet;
- 15. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet;
- 16. Kepala Badan Intelejen Keamanan Kepolisian Negara RI
- 17. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 18. Asdep Pengembangan Logistik Nasional, Kemenko Perekonomian;
- 19. Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemendag
- 20. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan;
- 21. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan;
- 22. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 23. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kementerian ESDM
- 24. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM
- 25. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian PUPR
- 26. Direktur Pengadaan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 27. Kepala Divisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia;
- 28. Kepala Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Kemenkeu
- 29. Kepala Divisi Harga dan Pasar, Perum BULOG

# Pokja Daerah Ketua Direktur Jenderal Bina Pembangu nan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Wakil Kepala Departemen Kebijakan Ek onomi dan Moneter, Bank Indone sia

#### Anggota

- 1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemen terian Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaa n Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perenca naan Pembangunan Nasional;
- 4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban K euangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- 5. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kemente rian Dalam Negeri;
- Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasion al/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasi onal;
- 7. Kepala Divisi Asesmen Ekonomi Regional, Bank I ndonesia;
- 8. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Lo gistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekono mian:
- 9. Kepala Subdirektorat Perindustrian dan Perdagan gan, Kementerian Dalam Negeri;

#### Sekretariat

Deputi Bidang Koordinasi Ekonom i Makro Dan Keuangan, Kementeri an Koordinator Bidang Perekonom ian

Wakil Asisten Deputi Moneter Dan Nera Ketua ca Pembayaran, Kementerian Koor dinator Bidang Perekonomian

#### Anggota

Ketua

- 1. Kepala Grup Asesmen Ekonomi, Bank Indonesia;
- 2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah an Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan;
- 4. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hub ungan Masyarakat,
- 5. Kementerian Koordinator Bidang Perekono mian
- 6. Kepala Bidang Moneter, Kementerian Koor dinator Bidang Ekonomi

## **TUGAS SEKRETARIAT TPIP**

- melakukan penyelenggaraan forum koordinasi inflasi di tingkat pusat;
- melakukan kompilasi laporan analisis inflasi nasional dan daerah;
- 3 melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
- 4 melakukan penyelenggaraan sistem pelaporan inflasi nasional dan daerah
- melakukan penyusunan panduan teknis terkait penyelenggaraan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- melakukan penyelenggaraan pertemuan insidentil untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan/atau spesifik atas usulan anggota Tim Pengen dalian Inflasi Pusat.
- melakukan pemeliharaan laman web (website) resmi Tim Pengendalian Infla si Pusat;
- 8 melakukan kompilasi laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
- melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat;

melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pen gendalian inflasi

## TUGAS KELOMPOK KERJA PUSAT TPIP

- menyusun peta jalan pengendalian Inflasi nasional sebagai rekomendasi da lam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi
- melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program pengendalian inflasi di Kementerian/Lembaga;
- menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi;
- melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di tingkat pusat;
- melakukan sosialisasi terkait isu inflasi dan kebijakan pengendalian inflasi;
- 7 melakukan penyiapan bahan rapat terkait penyelenggaraan forum koordina si di tingkat pusat;
- 8 melakukan penyusunan laporan analisis inflasi nasional;

melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pen gendalian inflasi

## TUGAS KELOMPOK KERJA DAERAH TPIP

- 1 melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi daerah;
- 2 menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi di daerah;
- 3 melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah;
- melakukan fasilitasi atas masukan dari pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi;
- melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program peng endalian inflasi di daerah;
- merumuskan kriteria pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provin si dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota serta melakukan peman tauan evaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompo k Kerja Daerah;
- melakukan sosialisasi program kebijakan dan pengendalian inflasi;melakukan penyusunan panduan teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- mengembangkan dan mendorong integrasi implementasi sistem informasi harga pangan nasional;

melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pen gendalian inflasi


## **OUTLINE**

PERKEMBANGAN INFLASI KEPPRES TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL KEPMENKO PEREKONOMIAN TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT DRAFT PERATURAN MENKO PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

## **MEKANISME LAPORAN**




Tim Pengendalian Inflasi Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan





Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulana n atau sewaktu-waktu apabila diperlukan









## **MEKANISME KOORDINASI TPIP**





- 1. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional; dan
- 2. kajian dan analisis pelaksanaan pengendalian inflasi nasional.

Sekretariat dapat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Standart Operational Procedure) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat.



## Ketua Kelompok Kerja menyampaikan:

- 1. laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan masingmasing Kelompok Kerja;
- 2. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesa ian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengen dlaian inflasi nasional terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
- 3. kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional masing-masing Kelompok Kerja.



## FORUM RAPAT KOORDINASI DALAM TPIN (1)



#### RAPAT KOORDINASI NASIONAL

- dipimpin oleh Presiden yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan arah kegiatan dan program Tim Pengendalian Inflasi Nasional ke depan
- diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



#### RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA

- rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka: rekomendasi penetapan sasaran inflasi; koordinasi kebijakan sektoral dalam rangka mencapai sasaran inflasi; dan koordinasi kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran inflasi.
- dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan diikuti anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat
- diselenggarakan dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



#### Rapat Koodinasi Pusat dan Daerah

- diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.
- dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
- · diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## FORUM RAPAT KOORDINASI DALAM TPIN (2)



#### RAPAT KOORDINASI SE-PROVINSI

diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah-langkah koordinatif dalam rangka pengendalian inflasi.

Rapat Koordinasi Se-Provinsi diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Rapat Koodinasi Se-Provinsi dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.



#### RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

- rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka: rekomendasi penetapan sasaran inflasi; koordinasi kebijakan sektoral dalam rangka mencapai sasaran inflasi; dan koordinasi kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran inflasi.
- Rapat Koordinasi tingkat pimpinan provinsi/kabupaten/kota dihadiri oleh anggota TPID provinsi/kabupaten/kota dan dipimpin oleh ketua TPID provinsi/kabupaten/kota .
- diselenggarakan satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



#### RAPAT KOORDINASI ANTAR TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.

## MEKANISME LAPORAN TRIWULANAN DAN EVALUASI KINERJA

## Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian nflasi Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya meliputi:

- 1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
- 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
- 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
- 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
- 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## Kriteria evaluasi Kinerja (penghargaan TPID) disusun berdasarkan:

- 1. Realisasi dan volatilitas Inflasi daerah;
- 2. Panduan-panduan yang terkait pelaksanaan tugas Tim Pengen- dalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional;
- Hasil Rapat Koodinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Rapat Koodinasi Pusat dan Daerah;
- 5. Kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daera h; dan/atau
- 6. pertimbangan kesinambungan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan/atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.



